



PUTUSAN
Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Agm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WAHYUDI GUNAWAN ALIAS YUDI BIN ASIK;
Tempat lahir : Karang Tinggi;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/21 Februari 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Karang Tingi, Kecamatan Karang Tinggi,
Kabupaten Bengkulu Tengah;
Agama : Islam
Pekerjaan : Satpam

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum pada kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum Wawan Adil yang beralamat di Jalan Fatmawati, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana Penetapan Hakim Ketua Nomor 129/Pen.Pid.Sus/2022/PN Agm tentang penunjukan penasihat hukum tanggal 27 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Agm tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Gunawan Als Yudi Bin Asik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana tercantum dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Wahyudi Gunawan Als Yudi Bin Asik selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan, dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Paket Kecil yang diduga Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening list merah dan digulung kertas warna coklat;
 - 1 (Satu) Paket Kecil yang diduga Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening list merah dan digulung kertas warna putih biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Matic Yamaha GEAR warna merah dengan No. Pol BD 2967 IG.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Wahyudi Gunawan Als Yudi Bin Asik.

- 1 (satu) Unit Handphone Android merek Realme tipe RMX203 warna biru kutub dibungkus kondom warna hitam.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Lembar Celana Pendek warna cream merk VIPERR Denim.

Dikembalikan kepada terdakwa Wahyudi Gunawan Als Yudi Bin Asik.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa WAHYUDI GUNAWAN Als YUDI Bin ASIK mengakui terus terang perbuatan yang sebenarnya;
- Terdakwa WAHYUDI GUNAWAN Als YUDI Bin ASIK bersikap sopan dimuka persidangan;
- Terdakwa WAHYUDI GUNAWAN Als YUDI Bin ASIK menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa WAHYUDI GUNAWAN Als YUDI Bin ASIK belum pernah dihukum baik secara adat maupun secara Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa memiliki tanggungan orang tua yang sudah tua dan masih membutuhkan Terdakwa untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI GUNAWAN Als YUDI Bin ASIK pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Kepahiang Km 19-20 Desa Talang Empat Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Sdr. BUL (DPO) menghubungi terdakwa WAHYUDI GUNAWAN Als YUDI Bin ASIK melalui telepon dan pesan *whatsapp* untuk memesan 1
Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu. Dalam pesan *whatsapp* Sdr. BUL (DPO) mengatakan "KALAU ADO BAHAN (SABU) KELAK KABARI, AKU NDAK PAKET Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" terdakwa menjawab "IYA, KELAK AKU KABARI". Kemudian sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa menelpon Saksi TATOK dan berkata "ADO DAK BANG BARANGNYA (SABU)" dijawab Saksi TATOK "ADO". Setelah itu terdakwa langsung menelpon Sdr. BUL (DPO) dan mengatakan "BARANGNYA ADA CAKMANO CARA BAYARNYA" Sdr. BUL (DPO) menjawab "BAYARNYA CASH (TUNAI)", karena hari itu terdakwa sedang bekerja, maka disepakati untuk dilakukan transaksi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022. Sekitar jam 18.30 WIB masih pada hari yang sama, Saksi TATOK menelpon terdakwa "JADI DAK YUD, KALAU JADI TRANSFER AJO" terdakwa menjawab "JADI, KIRIM PAKET YANG Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)", kemudian Saksi TATOK menjawab "TRANSFER AJO KE APLIKASI DANA" dan terdakwa menjawab "YA". Sekitar jam 19.00 WIB terdakwa mentransfer sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke aplikasi DANA milik Saksi TATOK. Sekitar jam 19.15 WIB, Saksi TATOK mengirim pesan *whatsapp* kepada terdakwa berupa pet/lokasi tempat diletakkannya 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu. Sekitar jam 21.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut sesuai pet/lokasi yang dikirimkan oleh Saksi TATOK yaitu di bawah pohon depan TK Al Hasanah Jl. Adam Malik Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu. 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut di bungkus plastik bening list merah dan dibalut dengan isolasi plastik warna hitam kuning, dan terdakwa bawa dengan cara dimasukkan ke dalam saku celana. Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus plastik bening list merah dan dibalut dengan isolasi plastik warna hitam kuning tersebut terdakwa bawa ke tempat kerja dan terdakwa buat menjadi 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening klip list merah. Sekitar jam 10.30 terdakwa pergi mengantarkan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada Sdr. BUL (DPO) ke Desa Talang Empat, Kec. Karang Tinggi, Kab. Bengkulu Tengah dengan mengendarai sepeda motor matic Yamaha GEAR warna merah dengan No. Pol BD 2967 IG. Pada saat masih dalam perjalanan di Jalan Lintas

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu-Kepahiang Km 19-20 Desa Talang Empat Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah, terdakwa ditangkap oleh Team Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Tengah, dan pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening list merah dan digulung kertas warna coklat dan 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening list merah dan digulung kertas warna putih biru di dalam kantong depan sebelah kiri celana pendek warna cream merk VIPPER Denim yang dikenakan terdakwa, dan Team Satresnarkoba juga mengamankan 1 (Satu) Unit Handphone Android merek Realme tipe RMX203 warna biru kutub dibungkus kondom warna hitam. Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan langsung oleh beberapa masyarakat sekitar Desa Talang Empat, Kec. Karang Tinggi, Kab. Bengkulu Tengah. Kemudian terhadap terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bengkulu Tengah untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 247/10687.00/2022 tertanggal 01 Juli 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti an. Tersangka WAHYUDI GUNAWAN Als YUDI Bin ASIK berupa 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening list merah dan digulung kertas warna coklat dan 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening list merah dan digulung kertas warna putih biru, total keseluruhan berat barang bukti tersebut adalah 0.50 gram (berat kotor) dan 0.15 gram (berat bersih). Telah disisihkan dengan perincian : untuk Balai POM 0.05 gram (berat bersih) dan untuk barang bukti 0.10 gram (berat bersih).
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pengujian BPOM di Bengkulu Nomor : R-PP 01.01.7A.7A1.07.22.536 tertanggal 04 Juli 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium, berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 22.089.11.16.05.0224 terhadap pemeriksaan sampel yang diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat 0,05 gram didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan : Sampel Positif (+)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

Perbuatan terdakwa WAHYUDI GUNAWAN Als YUDI Bin ASIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI GUNAWAN Als YUDI Bin ASIK pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Kepahiang Km 19-20 Desa Talang Empat Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I"*, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Sdr. BUL (DPO) menghubungi terdakwa WAHYUDI GUNAWAN Als YUDI Bin ASIK melalui telepon dan pesan *whatsapp* untuk memesan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu. Dalam pesan *whatsapp* Sdr. BUL (DPO) mengatakan "KALAU ADO BAHAN (SABU) KELAK KABARI, AKU NDAK PAKET Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" terdakwa menjawab "IYA, KELAK AKU KABARI". Kemudian sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa menelpon Saksi TATOK dan berkata "ADO DAK BANG BARANGNYA (SABU)" dijawab Saksi TATOK "ADO". Setelah itu terdakwa langsung menelpon Sdr. BUL (DPO) dan mengatakan "BARANGNYA ADA CAKMANO CARA BAYARNYA" Sdr. BUL (DPO) menjawab "BAYARNYA CASH (TUNAI)", karena hari itu terdakwa sedang bekerja, maka disepakati untuk dilakukan transaksi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022. Sekitar jam 18.30 WIB masih pada hari yang sama, Saksi TATOK menelpon terdakwa "JADI DAK YUD, KALAU JADI TRANSFER AJO" terdakwa menjawab "JADI, KIRIM PAKET YANG Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)", kemudian Saksi TATOK menjawab "TRANSFER AJO KE APLIKASI DANA" dan terdakwa menjawab "YA". Sekitar jam 19.00 WIB terdakwa mentransfer sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke aplikasi DANA milik Saksi TATOK. Sekitar jam 19.15 WIB, Saksi TATOK

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Agm.



mengirim pesan *whatsapp* kepada terdakwa berupa pet/lokasi tempat diletakkannya 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu. Sekitar jam 21.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut sesuai pet/lokasi yang dikirimkan oleh Saksi TATOK yaitu di bawah pohon depan TK Al Hasanah Jl. Adam Malik Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu. 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut di bungkus plastik bening list merah dan dibalut dengan isolasi plastik warna hitam kuning, dan terdakwa bawa dengan cara dimasukkan ke dalam saku celana. Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus plastik bening list merah dan dibalut dengan isolasi plastik warna hitam kuning tersebut terdakwa bawa ke tempat kerja dan terdakwa buat menjadi 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening klip list merah. Sekitar jam 10. 30 terdakwa pergi mengantarkan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada Sdr. BUL (DPO) ke Desa Talang Empat, Kec. Karang Tinggi, Kab. Bengkulu Tengah dengan mengendarai sepeda motor matic Yamaha GEAR warna merah dengan No. Pol BD 2967 IG. Pada saat masih dalam perjalanan di Jalan Lintas Bengkulu-Kepahiang Km 19-20 Desa Talang Empat Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah, terdakwa ditangkap oleh Team Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Tengah, dan pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening list merah dan digulung kertas warna coklat dan 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening list merah dan digulung kertas warna putih biru di dalam kantong depan sebelah kiri celana pendek warna cream merk VIPPER Denim yang dikenakan terdakwa, dan Team Satresnarkoba juga mengamankan 1 (Satu) Unit Handphone Android merek Realme tipe RMX203 warna biru kutub dibungkus kondom warna hitam. Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan langsung oleh beberapa masyarakat sekitar Desa Talang Empat, Kec. Karang Tinggi, Kab. Bengkulu Tengah. Kemudian terhadap terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bengkulu Tengah untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 247/10687.00/2022 tertanggal 01 Juli 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti an. Tersangka WAHYUDI GUNAWAN Als YUDI Bin ASIK berupa 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening list merah dan digulung kertas warna coklat dan 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening list merah dan digulung kertas warna putih biru, total keseluruhan berat barang bukti tersebut adalah 0.50 gram (berat kotor) dan 0.15 gram (berat bersih). Telah disisihkan dengan perincian : untuk Balai POM 0.05 gram (berat bersih) dan untuk barang bukti 0.10 gram (berat bersih).
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pengujian BPOM di Bengkulu Nomor : R-PP 01.01.7A.7A1.07.22.536 tertanggal 04 Juli 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium, berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 22.089.11.16.05.0224 terhadap pemeriksaan sampel yang diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat 0,05 gram didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

Perbuatan terdakwa WAHYUDI GUNAWAN Als YUDI Bin ASIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI GUNAWAN Als YUDI Bin ASIK pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Kepahiang Km 19-20 Desa Talang Empat Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Sdr. BUL (DPO) menghubungi terdakwa WAHYUDI GUNAWAN Als YUDI Bin ASIK melalui telepon dan pesan *whatsapp* untuk memesan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu. Dalam pesan *whatsapp* Sdr. BUL (DPO) mengatakan "KALAU ADO BAHAN (SABU) KELAK KABARI, AKU NDAK PAKET Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" terdakwa menjawab "IYA, KELAK AKU KABARI". Kemudian sekitar jam 16.00 WIB, terdakwa menelpon Saksi TATOK dan berkata "ADO DAK BANG BARANGNYA (SABU)" dijawab Saksi TATOK "ADO". Setelah itu terdakwa langsung menelpon Sdr. BUL (DPO) dan mengatakan "BARANGNYA ADA CAKMANO CARA BAYARNYA" Sdr. BUL (DPO) menjawab "BAYARNYA CASH (TUNAI)", karena hari itu terdakwa sedang bekerja, maka disepakati untuk dilakukan transaksi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022. Sekitar jam 18.30 WIB masih pada hari yang sama, Saksi TATOK menelpon terdakwa "JADI DAK YUD, KALAU JADI TRANSFER AJO" terdakwa menjawab "JADI, KIRIM PAKET YANG Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)", kemudian Saksi TATOK menjawab "TRANSFER AJO KE APLIKASI DANA" dan terdakwa menjawab "YA". Sekitar jam 19.00 WIB terdakwa mentransfer sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke aplikasi DANA milik Saksi TATOK. Sekitar jam 19.15 WIB, Saksi TATOK mengirim pesan *whatsapp* kepada terdakwa berupa pet/lokasi tempat diletakkannya 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu. Sekitar jam 21.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut sesuai pet/lokasi yang dikirimkan oleh Saksi TATOK yaitu di bawah pohon depan TK Al Hasanah Jl. Adam Malik Kel. Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu. 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut di bungkus plastik bening list merah dan dibalut dengan isolasi plastik warna hitam kuning, dan terdakwa bawa dengan cara dimasukkan ke dalam saku celana. Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus plastik bening list merah dan dibalut dengan isolasi plastik warna hitam kuning tersebut terdakwa bawa ke tempat kerja dan terdakwa buat menjadi 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening klip list merah. Sekitar jam 10.30 terdakwa pergi mengantarkan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada Sdr. BUL (DPO)

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Desa Talang Empat, Kec. Karang Tinggi, Kab. Bengkulu Tengah dengan mengendarai sepeda motor matic Yamaha GEAR warna merah dengan No. Pol BD 2967 IG. Pada saat masih dalam perjalanan di Jalan Lintas Bengkulu-Kepahiang Km 19-20 Desa Talang Empat Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah, terdakwa ditangkap oleh Team Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Tengah, dan pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening list merah dan digulung kertas warna coklat dan 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening list merah dan digulung kertas warna putih biru di dalam kantong depan sebelah kiri celana pendek warna cream merk VIPPER Denim yang dikenakan terdakwa, dan Team Satresnarkoba juga mengamankan 1 (Satu) Unit Handphone Android merek Realme tipe RMX203 warna biru kutub dibungkus kondom warna hitam. Pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan langsung oleh beberapa masyarakat sekitar Desa Talang Empat, Kec. Karang Tinggi, Kab. Bengkulu Tengah. Kemudian terhadap terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bengkulu Tengah untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 247/10687.00/2022 tertanggal 01 Juli 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti an. Tersangka WAHYUDI GUNAWAN Als YUDI Bin ASIK berupa 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening list merah dan digulung kertas warna coklat dan 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening list merah dan digulung kertas warna putih biru, total keseluruhan berat barang bukti tersebut adalah 0.50 gram (berat kotor) dan 0.15 gram (berat bersih). Telah disisihkan dengan perincian : untuk Balai POM 0.05 gram (berat bersih) dan untuk barang bukti 0.10 gram (berat bersih).
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pengujian BPOM di Bengkulu Nomor : R-PP 01.01.7A.7A1.07.22.536 tertanggal 04 Juli 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium, berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 22.089.11.16.05.0224 terhadap pemeriksaan sampel yang diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat 0,05 gram

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

Perbuatan terdakwa WAHYUDI GUNAWAN Als YUDI Bin ASIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Bayu Nugroho Bin Sutrisna dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan adanya membawa barang yang diduga shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 10.30 WIB di pinggir Jalan Lintas Bengkulu-Kepahiang Desa Talang Empat, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika yang sering terjadi di Desa Talang Empat;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Tim Sat Resnarkoba Polres Bengkulu Tengah melakukan patroli di sekitar Jalan Lintas Bengkulu Kepahiang Desa Talang Empat;
- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi bersama tim melihat ada kendaraan yang mencurigakan dan kemudian langsung menghentikan kendaraan tersebut yang diketahui merupakan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa diberhentikan oleh Saksi dan Tim, dan dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Febri Risandi selaku warga setempat;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Kecil sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening list merah dan digulung kertas warna coklat dan 1 (Satu) Paket Kecil sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening list merah dan digulung kertas warna putih biru di dalam kantong depan sebelah kiri celana pendek warna krim merek VIPPER Denim yang dikenakan Terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Tim Satres Narkoba juga telah mengamankan 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme tipe RMX203 warna biru kutub dibungkus kondom warna hitam;
- Bahwa ketika diinterogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mendapatkan paket shabu-shabu tersebut dari Saksi Tato Agustri dengan cara membeli dan tujuannya untuk dijual kembali kepada Saudara Bul;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli paket shabu-shabu kepada Sakso Tato Agustri;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan kasus tentang dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamin tersebut yaitu dari Saksi Tato Agustri, kemudian Tim Satresnarkoba langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Tato Agustri;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan dan barang bukti yang ditemukan disita untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan penimbangan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan yang hasilnya penimbangan saksi tidak mengetahui namun setelah dilakukan uji laboratorium hasil dari barang bukti tersebut adalah positif metamfetamin yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga telah dilakukan tes urin dan hasilnya bahwa Terdakwa positif menggunakan metamfetamin tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Febri Risandi Bin Ujang Ansori dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dikarenakan Terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 10.30 WIB di pinggir Jalan Lintas Bengkulu-Kepahiang Desa Talang Empat, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi yang merupakan pemilik warung di pinggir jalan tersebut sempat melihat beberapa orang yang sedang menunggu dipinggir jalan namun Saksi belum mengetahui apa tujuan orang-orang tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak lama kemudian orang-orang tersebut memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui orang-orang yang menangkap Terdakwa adalah tim kepolisian
- Bahwa kemudian Saksi diminta oleh tim kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan 1 (Satu) Paket Kecil sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening list merah dan digulung kertas warna coklat dan 1 (Satu) Paket Kecil sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening list merah dan digulung kertas warna putih biru;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Tato Agustri Bin Amran dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang terjadi pada Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut sehubungan dengan jual beli shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu dari Saksi untuk dijual kembali kepada Saudara Bul;
- Bahwa benar menjual 1 (satu) paket kecil sabu kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB yang kemudian Saksi letakkan paket tersebut di dekat TK Alhasanah tepatnya di pinggir jalan bawah pohon mahoni samping warung di Jalan Adam Malik Kelurahan Pagardewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 16.00 Wib, Terdakwa WAHYUDI GUNAWAN menelpon Saksi "ado dak bang barangnya (sabu)" dan Saksi jawab "Ado" kemudian Terdakwa bilang "kelak ku kabari kalau jadi" karena belum ada kabar, kemudian sekitar jam 18.30 WIB Saksi menelpon Terdakwa "jadi dak yud kalau jadi transfer ajo" kemudian Terdakwa menjawab "jadi, kirim paket yang Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi bilang "Transfer ajo ke aplikasi Dana" dan dijawab Terdakwa "ya" kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa mentransfer Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi Dana, karena saat itu Saksi sedang berada di Lokasi Pagardewa Kota Bengkulu sekitar pukul 19.15 WIB memasang/ menaruh sabu di bawah pohon depan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Agm.



TK Alhasanah Jalan Adam Malik Pagar Dewa Kota Bengkulu dalam bentuk 1 (satu) paket narkoba di bungkus plastik bening list merah dan dibalut dengan isolasi plastik warna hitam kuning selanjutnya Saksi megirim pesan kepada Terdakwa Via Whatsapp mengirimkan foto tempat Saksi menaruh paket shabu-shabu tersebut;

- Bahwa 1 (satu) Paket Kecil shabu yang Saksi jual kepada Terdakwa tersebut, Saksi bungkus dengan plastik bening list merah dan di balut dengan isolasi plastik warna kuning hitam;
- Bahwa Saksi telah menjual shabu-shabu kepada Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada awal bulan Juni 2022 yang kedua pada pertengahan bulan Juni 2022, dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022;
- Bahwa benar Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang di dalam membeli ataupun menjual shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Uji Laboratorium Pengujian BPOM di Bengkulu Nomor : R-PP 01.01.7A.7A1.07.22.536 tertanggal 04 Juli 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium, berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 22.089.11.16.05.0224 terhadap pemeriksaan sampel yang diduga Narkoba Gol. I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat 0,05 gram didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).
- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 247/10687.00/2022 tertanggal 01 Juli 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti an. Tersangka WAHYUDI GUNAWAN Als YUDI Bin ASIK berupa 1 (Satu) Paket Kecil Narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening list merah dan digulung kertas warna coklat dan 1 (Satu) Paket Kecil Narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening list merah dan digulung kertas warna putih biru, total keseluruhan berat barang bukti tersebut adalah 0.50 gram (berat kotor) dan 0.15 gram (berat bersih). Telah disisihkan dengan perincian : untuk Balai POM 0.05 gram (berat bersih) dan untuk barang bukti 0.10 gram (berat bersih).

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BAP / 100 / VI / 2022 / Rumkit tanggal 30 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. DESSY dari Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dengan kesimpulan : Pada Urine Tersangka An. WAHYUDI GUNAWAN ALS YUDI Bin ASIK ditemukan kandungan zat golongan AMPHETAMIN DAN METAMPHETAMIN (NARKOTIKA).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berkaitan dengan Terdakwa kedatangan membawa paket shabu-shabu yang hendak diantarkan oleh Terdakwa kepada Saudara Bul;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Bengkulu Tengah di pinggir jalan raya Bengkulu Kepahiyang Km 19-20 Desa Talang Empat Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira Pukul 10.30 Wib;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Shabu-shabu tersebut dari Saksi Tato Agustri yang bertempat tinggal Jalan Raden Fatah Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dengan Saksi Tato Agustri seharga Rp300.000,00,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran transfer melalui aplikasi Dana via *handphone* milik Terdakwa, dan Terdakwa transfer sebesar Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB dan sisanya akan Terdakwa bayarkan setelah Narkotika jenis shabu tersebut di bayar oleh yang pesan dengan Terdakwa (Sdr BUL);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa shabu-shabu tersebut untuk terdakwa kasihkan sesuai pesanan orang yaitu Saudara Bul;
- Bahwa Saudara Bul memesan 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telepon dan via chat *whatsapp* untuk memesan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan harga Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) karena saat itu Terdakwa sedang kerja kemudian di sepakati untuk transaksinya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, setelah Terdakwa mendapatkan paket Shabu-shabu dari Saksi Tato selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar jam 10.30 WIB, Terdakwa akan mengantarkan dua paket kecil narkotika jenis shabu kepada

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Bul ke Desa Talang Empat namun belum sempat Terdakwa bertemu Saudara Bul Terdakwa sudah di tangkap oleh polisi;

- Bahwa Terdakwa mengantarkan paket shabu-shabut tersebut dengan mengendarai sepeda motor Matic Yamaha GEAR warna merah dengan No. Pol BD 2967 IG;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjual shabu-shabu kepada Saudara Bul sudah sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai satpam, namun Terdakwa menjual shabu-shabu untuk mendapat keuntungan tambahan karena gaji sebagai satpam tidak cukup;
- Bahwa selain menjual kepada Saudara Bul, Terdakwa sempat menggunakan terlebih dahulu shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pembelaannya Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Paket Kecil yang diduga Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening list merah dan digulung kertas warna coklat;
- 1 (Satu) Paket Kecil yang diduga Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening list merah dan digulung kertas warna putih biru;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Matic Yamaha GEAR warna merah dengan No. Pol BD 2967 IG;
- 1 (Satu) Unit Handphone Android merek Realme tipe RMX203 warna biru kutub dibungkus kondom warna hitam;
- 1 (Satu) Lembar Celana Pendek warna cream merk VIPERR Denim.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 pukul 10.30 WIB telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Jalan Raya Lintas Bengkulu Kepahiang di Desa Talang Empat Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas dasar laporan masyarakat;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Agm.



- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Kecil shabu-shabu yang dibungkus dalam plastik klip bening list merah dan digulung kertas warna coklat, 1 (Satu) Paket Kecil shabu yang dibungkus dalam plastik klip bening list merah dan digulung kertas warna putih biru dan 1 (Satu) Unit Handphone Android merek Realme tipe RMX203 warna biru kutub dibungkus kondom warna hitam yang ditemukan didalam kantong celana Pendek warna cream merk VIPERR Denim milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dan terhadap paket shabu-shabu tersebut dilakukan pengujian laboratorium dan penimbangan barang bukti;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pengujian BPOM di Bengkulu Nomor : R-PP 01.01.7A.7A1.07.22.536 tertanggal 04 Juli 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium, berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 22.089.11.16.05.0224 terhadap pemeriksaan sampel yang diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat 0,05 gram didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 247/10687.00/2022 tertanggal 01 Juli 2022, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening list merah dan digulung kertas warna coklat dan 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening list merah dan digulung kertas warna putih biru, total keseluruhan berat barang bukti tersebut adalah 0.50 gram (berat kotor) dan 0.15 gram (berat bersih). Telah disisihkan dengan perincian : untuk Balai POM 0.05 gram (berat bersih) dan untuk barang bukti 0.10 gram (berat bersih).
- Bahwa cara Terdakwa dapat memperoleh narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamin adalah dengan cara membeli dari Saksi Tato Agustri yang dipesan melalui pesan *whatsapp* dengan sistem pembayaran transfer melalui aplikasi Dana via *handphone* milik Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 pukul 18.00 WIB, dan Terdakwa transfer sebesar Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB dan sisanya akan Terdakwa bayarkan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Agm.



setelah Narkotika jenis shabu tersebut di bayar oleh yang pesan dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah mendapatkan paket narkotika yang telah ditentukan tempat peletakan oleh Saksi Tato Agustri, kemudian Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Matic Yamaha GEAR warna merah dengan No. Pol BD 2967 IG dari Kota Bengkulu menuju tempat tinggal Saudara Bul yang berada di Desa Talang Empat Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa belum sempat paket narkotika tersebut diserahkan, tim satresnarkoba Polres Bengkulu Tengah berhasil menggagalkan niat Terdakwa untuk memberikan paket narkotika tersebut kepada Saudara Bul;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ataupun kewenangan untuk dapat membawa narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu

Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau

Kedua Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau

Ketiga Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjukkan kepada orang perorangan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah mendefinisikan secara jelas, beberapa undang-undang mendefinisikan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa WAHYUDI GUNAWAN ALIAS YUDI BIN ASIK dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, sebagai berikut:

- Memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;
- Menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;
- Menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;
- Menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak memiliki hak ataupun tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penguasaan ataupun penggunaan narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya dan perbuatan tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 pukul 10.30 WIB telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di Jalan Raya Lintas Bengkulu Kepahiang di Desa Talang Empat Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. Penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan atas dasar laporan masyarakat sehubungan dengan adanya tindakan penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dapat memperoleh narkotika golongan I bukan tanaman jenis metamfetamin adalah dengan cara membeli dari Saksi Tato Agustri yang dipesan melalui pesan *whatsapp* dengan sistem pembayaran transfer melalui aplikasi Dana via *hanphone* milik Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 pukul 18.00 WIB, dan Terdakwa transfer sebesar Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 28

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB dan sisanya akan Terdakwa bayarkan setelah Narkotika jenis shabu tersebut di bayar oleh yang pesan dengan Terdakwa. Kemudian setelah mendapatkan paket narkotika yang telah ditentukan tempat peletakan oleh Saksi Tato Agustri, kemudian Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Matic Yamaha GEAR warna merah dengan No. Pol BD 2967 IG dari Kota Bengkulu menuju tempat tinggal Saudara Bul yang berada di Desa Talang Empat Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. Bahwa belum sempat paket narkotika tersebut diserahkan, tim satresnarkoba Polres Bengkulu Tengah berhasil menggagalkan niat Terdakwa untuk memberikan paket narkotika tersebut kepada Saudara Bul;

Menimbang, bahwa terhadap paket narkotika yang dibawa oleh Terdakwa telah dilakukan pengujian isi kandungan oleh BPOM dengan hasil positif metamfetamin yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana hasil Laporan Pengujian Nomor : 22.089.11.16.05.0224 terhadap pemeriksaan sampel yang diduga Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat 0,05 gram didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan petugas yang berwenang untuk memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis metamfetamin, dan tujuan dari Terdakwa memiliki Narkotika adalah untuk dijual kembali kepada Saudara Bul, hal merupakan suatu bentuk perbuatan yang tanpa hak dan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim menilai hal itu tidak berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai akan mempertimbangkan hal itu dalam keadaan meringankan sebelum amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara secara kumulatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa selain dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Paket Kecil yang diduga Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening list merah dan digulung kertas warna coklat;
- 1 (Satu) Paket Kecil yang diduga Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening list merah dan digulung kertas warna putih biru;

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Matic Yamaha GEAR warna merah dengan No. Pol BD 2967 IG, 1 (Satu) Unit Handphone Android merek Realme tipe RMX203 warna biru kutub dibungkus kondom warna hitam, dan 1 (Satu) Lembar Celana Pendek warna cream merk VIPERR Denim yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI GUNAWAN ALIAS YUDI BIN ASIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUDI GUNAWAN ALIAS YUDI BIN ASIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening list merah dan digulung kertas warna coklat;
 - 1 (Satu) Paket Kecil Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening list merah dan digulung kertas warna putih biru;

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Matic Yamaha GEAR warna merah dengan No. Pol BD 2967 IG;
- 1 (Satu) Unit Handphone Android merek Realme tipe RMX203 warna biru kutub dibungkus kondom warna hitam;
- 1 (Satu) Lembar Celana Pendek warna cream merk VIPERR Denim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh kami, Silmiwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H., Rika Rizki Hairani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Triputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Mutiara Purnama Sari Ea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.

Silmiwati, S.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Agung Triputra, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Agm.